BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh perusahan/entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dapat diperoleh serta diukur dengan satuan uang. Aset dikelompokan kedalam aset lancar, dimana aset yang didalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya seperti kas, piutang dan persediaan. Aset tidak lancar, dimana aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun seperti investasi permanen, aset tetap, dana cadangan, dan aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap (*fixed Assets*) adalah aset yang dapat dilihat keberadaannya secara fisik dan sifatnya relatif permanen yang memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang. Aset tetap merupakan aset yang berwujud (*tangible assets*). Berbeda dengan aset tidak berwujud (*intangible assets*), yang dihasilkan sebagai akibat dari sebuah kontrak hukum, ekonomi, maupun kontrak sosial dan tidak memiliki wujud fisik.

Aset tetap dilaporkan ke dalam neraca tidak sebatas sebesar harga belinya saja, tetapi juga seluruh biaya yang digunakan sampai aset tetap tersebut siap untuk di pakai. Sebagai contoh adalah mesin produksi, dimana harga hasil perolehannya tidak berasal dari harga beli saja akan tetapi termasuk biaya asuransi, pajak, ongkos angkut selama perjalanan,

ongkos pemasangan dan biaya uji coba, sampai mesin tersebut benar-benar dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat berupa bangunan atau gedung, konstruksi dalam pengerjaan, tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Untuk mendapatkan aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan antara lain dengan dibangun sendiri, kredit jangka panjang, pembelian, ditukar dengan aset lain atau surat berharga, hadiah atau sumbangan atau donasi serta masih banyak lagi cara untuk mendapatkannya.

Aset tetap memiliki peran yang besar dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu pengelolaan aset tetap harus dilakukan secara maksimal agar dapat digunakan untuk kelancaran kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta menciptakan pemerintahan yang baik (Good Govermance). Pemerintah terutama dalam ruang lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah didapat, sehingga prinsip efisensi, efektivitas dan transparasi dapat terlaksanakan. Tugas pokok instansi pemerintah ialah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan aset tetap untuk mencapai tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan

pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan. Perlakuan aset tetap yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang aset tetap adalah standar yang mengatur tentang aset tetap dapat mengintregrasikan arus uang barang dengan menerapkan double entry dan pemahaman akan pentingnya akuntansi aset tetap.

Ruang lingkup untuk pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang digunakan apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Wijaya, D. (2018) Kecamatan adalah perangkat daerah di sebuah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu serta dipimpin oleh seorang yang disebut camat. Seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 101 dan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23,

bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya. Camat sebagaimana diatur pada Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.

Kecamatan Banyuasin II merupakan salah satu kecamatan yang berada di Sumatera Selatan. Di kecamatan ini terdapat 10 desa/kelurahan antara lain: Marga Sungsang, Muara Suangsang, Parajen Jaya, Rimau Sungsang, Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, Sungsang IV, Tanah Pilih dan Teluk Payo. Aset Tetap Yang dimiliki Kecamatan ini mencakup aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, jalan, dan juga aset tetap lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin"

1.2 Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti memutuskan membatasi masalah penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan barang milik daerah berupa aset tetap gedung dan bangunan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah yaitu "Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin?"

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis aset tetap gedung dan bangunan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Penulis berharap penelitian dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan menambah ilmu pengetahuan pembaca khususnya tentang Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada ruang lingkup Universitas PGRI Palembang serta dapat dijadikan sumber referensi dan rekomendasi bagi penulis lain yang hendak meneliti tentang pengelolaan aset tetap.

2. Bagi Obyek Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah agar terwujudnya pengelolaan aset tetap yang baik serta mendukung agar terciptanya pengelolaan aset tetap yang akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.